

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PERAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN
TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN

Hernawan E. Bawonte^{a*}

hernawan.bawonte@gmail.com

Dudik Djaja Sidarta^{b**}

dudik.djaja@unitomo.ac.id

M. Syahrul Borman^{c***}

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati^{d****}

nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRACT

The role of the KPK Supervisory Board is crucial in overseeing the execution of tasks and authorities of the Corruption Eradication Commission (KPK) to prevent the abuse of power within the institution. This research examines the legal framework established by Law No. 19 of 2019 on the second amendment to Law No. 30 of 2002 regarding the KPK, including the regulations on the ethical code and behavior of KPK members. The research highlights how the Supervisory Board's oversight functions as a safeguard against potential abuses by KPK officials, citing significant cases of corruption and power misuse, such as those involving KPK officials and external actors. Through a normative legal approach, the study analyzes the role of the Supervisory Board in maintaining KPK's integrity and accountability, ensuring that KPK personnel act in accordance with the law and uphold the anti-corruption principles. The paper concludes by suggesting further strengthening of the Supervisory Board's role to avoid conflicts of interest and enhance KPK's operational effectiveness.

Keywords: *KPK Supervisory Board, Corruption Eradication, Abuse of Power, Ethical Code, Legal Oversight*

ABSTRAK

Peran Dewan Pengawas KPK sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di dalam lembaga tersebut. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang dibentuk oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK, termasuk peraturan mengenai kode etik dan perilaku anggota KPK. Penelitian ini menyoroti bagaimana fungsi pengawasan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dewan Pengawas berperan sebagai penjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat KPK, dengan mengutip beberapa kasus besar korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang melibatkan pejabat KPK dan pihak eksternal. Melalui pendekatan hukum normatif, studi ini menganalisis peran Dewan Pengawas dalam menjaga integritas dan akuntabilitas KPK, memastikan bahwa personel KPK bertindak sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi prinsip anti-korupsi. Penelitian ini menyimpulkan dengan saran untuk memperkuat peran Dewan Pengawas guna menghindari benturan kepentingan dan meningkatkan efektivitas operasional KPK.

Kata Kunci: Dewan Pengawas KPK, Pemberantasan Korupsi, Penyalahgunaan Kewenangan, Kode Etik, Pengawasan Hukum

1. PENDAHULUAN

Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 37B Ayat 1 huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh insan KPK baik itu pimpinan maupun seluruh pegawai KPK.

Namun, kenyataan menunjukkan terjadi beberapa kasus penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dilakukan baik oleh oknum pimpinan KPK itu sendiri maupun oknum pegawai KPK seperti kasus suap yang dilakukan salah satu oknum penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, dimana kasus tersebut juga turut melibatkan salah satu mantan Wakil Ketua KPK Lili Pontauli Siregar. Oknum penyidik KPK tersebut meminta uang Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrizal. Adapun tujuan permintaan tersebut yakni agar KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjung Balai pada 2019.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Stepanus Robin Pattuju dalam perjalanan perkaranya selalu menyebut-nyebut keterlibatan Wakil Ketua KPK Lili Pontauli Siregar dalam penanganan perkara di KPK. Bahkan Robin beberapa waktu lalu mengungkapkan, tak segan memenjarakan Lili dan membongkar beberapa kasus yang melibatkan Lili Pintauli Siregar. Lili diduga memainkan perkara Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial dengan seorang pengacara bernama Arief Aceh (<https://www.jawapos.com>).

Bahkan, Lili telah terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku oleh Dewan Pengawas KPK. Lili dijatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan sampai akhirnya mengundurkan diri dengan sendirinya. Lili diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut.

Kasus Stephanus Robin Pattuju juga turut melibatkan Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI periode 2019-224. Azis Syamsuddindiduga memberikan suap 3,1 miliar terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah, kepada penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.KPK menduga pada Agustus 2020 Azis Syamsuddin menghubungi Stephanus Robin Pattuju yang saat itu menjabat sebagai penyidik KPK, untuk meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan politikus muda Golkar Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.

Selain itu, ada juga kasus dimanasalalah satu oknum satgas KPK yang kedapatan menggelapkan barang bukti berupa emas seberat 1,9 Kg. Padahal Oknum satgas KPKtersebut merupakan salah satu anggota satgas yang ditugaskan menyimpan, mengelola, dan mengamankan barang bukti yang ada di KPK. Menurut Ketua DewasKPK Tumpak Hatorangan Pangabean, menjelaskan kejadian tersebut bermula pada Januari 2020. Saat itu, oknum pegawai KPK berinisial IGA tersebut mengambil barang bukti dalam kasus Yahya Purnomo berupa emas. Atas perbuatannya, Dewan Pengawas Komisi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah menjatuhkan sanksi etik berat berupa pemberhentian secara tidak hormat terhadap oknum satgas KPK tersebut (<https://kabar24.bisnis.com>).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan mengkaji secara komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, khususnya difokuskan pada penelitian yuridis normatif tentang peran dewan pengawas KPK dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3. PEMBAHASAN

Upaya Dewan Pengawas KPK Mengawasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pasal 37A ayat (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. Sesuai ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas, serta Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan dewan pengawas KPK adalah sebagai pengawas KPK.

Sehingga berdasarkan Pasal 21 tersebut bisa diartikan bahwa Dewan Pengawas adalah juga KPK. Jika Pasal 37A ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas, didasarkan pada Pasal 21 maka bisa diartikan bahwa Dewan Pengawas mengawasi KPK yang termasuk Dewan Pengawas didalamnya.

Sebelum ditetapkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Superbody yang dibentuk sebagai lembaga independen, transparan dan akuntable. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki fungsi triggermechanism yaitu mendorong pemberantasan korupsi, satu-satunya lembaga yang luar biasa ini bukan hanya masalahkewengannya saja yang diantaranya menyadap tanpa izin, mencekal orang waktu penyelidikan tetapi juga Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang lain seperti koordinasi dan supervisi dengan kepolisian dan kejaksaan serta kementerian lembaga, selain memonitoring dan evaluasi yang sifatnya mencegah.

Oleh karena itu perlulah pembentukan dewan pengawasan untuk lembaga pemberantasan korupsi ini dikarenakan sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi, dilain sisi Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan yang luas dan anggaran yang besar. Kekuasaan dan anggaran yang besar ini memungkinkan lembaga ini menjadi *abuse of power*. Indriyatno Seno Adji, sebagaimana dikutip merdeka.com menilai bahwa sesuatu yang wajar bila ada Dewan Pengawas yang dibentuk. Menurutnya, pada negara demokratis, kehadiran lembaga *superbody* termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, disyaratkan adanya dewan pengawas yang independen layaknya Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, Polri dengan Kopolnas, Kejaksaan dengan Komjak (<https://www.merdeka.com>).

Dewan pengawas merupakan struktur baru dalam kelembagaan KPK dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi kinerja KPK yang beranggotakan 5 orang, masing-masing terdiri 1 anggota dari unsur Pemerintah, 1 anggota dari unsur Mahkamah Agung, dan 3 orang dari unsur masyarakat. Pembentukan Dewan Pengawas KPK sempat menjadi polemik di masyarakat, dikarenakan keputusan dewan pengawas mampu melemahkan KPK sebagai lembaga antirasuah. Namun di sisi lain para ahli serta akademisi tidak sedikit yang setuju akan hal pembentukan dewan pengawas KPK karena sebagai pengawas KPK itu sendiri (Fakhri Maulidi, 2020 : 1791). Dewan pengawas baru dibentuk setelah amandemen kedua dari Undang-undang KPK.

Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah 5 orang sebagaimana sudah dijelaskan di atas, satu orang sebagai ketua yang merangkap anggota dan empat orang lainnya sebagai wakil ketuaserta merangkap anggota. Dalam sekali periode dewan pengawas KPK menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali pada periode selanjutnya. Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk menjaga dan mengawasi KPK agar lembaga independen tersebut bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu. Dewan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pengawas sebagai *guardian rule of the game* sekaligus pengawas kode etik dan ketidakberpihakan KPK. Dewan juga berwenang untuk melakukan evaluasi kinerja dan dapat menyelidiki pimpinan KPK apabila tidak segera menahan tersangka.

Dalam praktiknya Dewan pengawas KPK memiliki acuan atau kode etik agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak menyimpang, kode etik menurut imam al Ghazali ialah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat, kehendak, pendapat dan perbuatan sehingga layak untuk dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Maka dari itu ada beberapa kode etik yang mengatur dewan pengawas KPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

a. Integritas

Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi. Unsur-unsur Nilai Dasar Integritas meliputi ketaatan pada peraturan perundang-undangan, konsistensi pada nilai-nilai kebenaran, antikorupsi, kejujuran, budi luhur, kebaikan, kepercayaan, dan reputasi yang baik. Kode Etik dari Nilai Dasar Integritas tercermin dalam Kode Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

- (1) Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
- (2) Berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas serta memelihara dan menjunjung tinggi standar etik yang luhur.
- (3) Menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri.
- (4) Melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Insan Komisi.
- (5) Melaporkan harta kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi.
- (6) Menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- (7) Wajib melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
- (8) Wajib memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya apabila terdapat hubungan kedekatan atau keluarga atau yang secara intensif masih berkomunikasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa oleh Komisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam pelaksanaan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.
- (11) Memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
- (12) Wajib memberikan akses kepada Dewan Pengawas terhadap seluruh fasilitas dan benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Insan Komisi (seperti alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) untuk kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.
- (13) Tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi dalam pelaksanaan tugas, maupun untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- (14) Tidak menyalahgunakan tanda pengenal pegawai, surat penugasan, ataupun bukti kepegawaian lainnya.
- (15) Tidak menerima penghasilan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi Komisi serta merugikan kepentingan Komisi.
- (16) Tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa maupun usaha dagang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi serta menimbulkan benturan kepentingan.
- (17) Tidak menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecuali uang transport, uang harian (uang saku, transport lokal, uang makan), akomodasi, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/lokakarya, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai peraturan Komisi serta sepanjang tidak dibiayai oleh Komisi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- (18) Dilarang memberitahukan, meminjamkan, mengirimkan atau mentransfer, mengalihkan, menjual atau memperdagangkan, memanfaatkan seluruh atau sebagian dokumen, barang, data, atau informasi milik dan/atau yang dalam penguasaan Komisi dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk kepentingan pribadi, kepada pihak yang tidak berhak, atau membiarkan hal tersebut terjadi kecuali atas persetujuan atasan langsung atau Pimpinan Komisi.
- (19) Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya atau yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
- (20) Dilarang menyembunyikan, mengubah, memindahtangankan, menghancurkan, merusak catatan atau dokumen milik Negara kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
- (21) Dilarang menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Negara untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kecuali atas persetujuan atasan.
- (22) Dilarang menggunakan poin atau manfaat dari program *frequentflyer*, *pointrewards*, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk ditukarkan dengan tiket pesawat, barang, dan/atau voucher guna kepentingan pribadi.
- (23) Tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas kecuali terdapat alasan kemanusiaan dan berdasarkan izin atasan langsung dan tidak menghambat atau menyampingkan pelaksanaan tugas serta tidak merugikan keuangan Negara.
- (24) Dilarang memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi, perjudian, dan kelab malam kecuali karena penugasan.
- (25) Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Insan Komisi.
- (26) Menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggungjawab.
- (27) Menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai Insan Komisi.
- (28) Tidak menyebarkan berita bohong dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Sinergi

Sinergi adalah kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

berbeda. Dengan demikian, Sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku. Unsur-unsur Nilai Dasar Sinergi meliputi kesamaan pemikiran, kerja sama, harmonisasi, prasangka baik, kemitraan, kolaborasi, produktivitas bersama, dan sinkronisasi.

Kode Etik dari Nilai Dasar Sinergi tercermin dalam Kode Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

- (1) Bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
- (2) Saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.
- (3) Dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis.
- (4) Tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral tanpa mengurangi independensi dalam pelaksanaan tugas, baik di lingkungan eksternal maupun internal Komisi.
- (5) Bersedia untuk berbagi solusi, informasi, dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.
- (6) Bersikap kooperatif dengan pihak yang berasal dari unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- (7) Tidak mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya.

c. Keadilan

Adil bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia. Unsur-unsur Nilai Dasar Keadilan meliputi penghormatan terhadap asas kepastian hukum, praduga tak bersalah, dan kesetaraan di hadapan hukum, serta hak asasi manusia.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kode Etik dari Nilai Dasar Keadilan tercermin dalam Kode Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

- (1) Mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban setiap Insan Komisi.
- (2) Memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang.
- (3) Tidak bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status pernikahan, atau status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap Insan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
- (5) Memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, kemampuan fisik, atau jenis kelamin untuk pengembangan karier dan kompetensi Insan Komisi.
- (6) Atas Bersikap tegas, rasional, dan transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang objektif, berkeadilan, dan tidak memihak.
- (7) Memberikan akses informasi yang sifatnya terbuka kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. **Professionalisme**

Professionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya. Unsur-unsur Nilai Dasar Professionalisme meliputi kecakapan/kompetensi dalam bidang tertentu terkait dengan pekerjaan, dorongan untuk meningkatkan kompetensi, ketaatan untuk bekerja sesuai aturan dan standar, objektivitas, independensi, kesungguhan dan keterukuran dalam bekerja, tanggung jawab, kerjakeras, produktivitas, dan inovasi.

Kode Etik dari Nilai Dasar Professionalisme tercermin dalam Kode Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

- (1) Bekerja dengan cermat dan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan internal Komisi dan prosedur operasional baku.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- (2) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
- (3) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun.
- (4) Menghargai perbedaan pendapat dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun.
- (5) Tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
- (6) Dilarang menjabat sebagai pengawas, pengurus, direksi, komisaris suatu korporasi, badan usaha, perseroan, yayasan, atau koperasi, pengurus atau anggota partai politik atau jabatan profesi lainnya kecuali organisasi profesi Aparatur Sipil Negara selama bertugas di Komisi.
- (7) Memiliki komitmen dan loyalitas kepada Negara, mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan dalam rangka pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia.
- (8) Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara akuntabel dan tuntas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahannya.
- (10) Bertanggung jawab terhadap keamanan barang, dokumen, data, dan informasi milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
- (11) Memiliki dan mengoptimalkan kompetensinya untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan.
- (12) Tidak menghalangi Insan Komisi untuk melakukan inovasi yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Komisi.
- (13) Mampu beradaptasi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik.
- (14) Tidak merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.
- (15) Tidak mengeluarkan pernyataan kepada publik yang dapat memengaruhi, menghambat atau mengganggu proses penanganan perkara oleh Komisi.
- (16) Tidak bermain golf atau olahraga lainnya dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisi.
- (17) Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan.

e. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur Nilai Dasar Kepemimpinan meliputi orientasi pada pelayanan, kesetaraan, keteladanan, kepeloporan, penggerak perubahan, daya persuasi, inisiatif, dan kemampuan membimbing perilaku seseorang atau sekelompok orang.

Kode Etik dari Nilai Dasar Kepemimpinan tercermin dalam Kode Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

- (1) Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Atasan wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung.
- (3) Saling menghormati dan menghargai sesama Insan Komisi dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan sehari-hari.
- (4) Menilai kinerja Insan Komisi secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilikusehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Membimbing Insan Komisi yang dipimpin dalam pelaksanaan tugas.
- (7) Memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong Insan Komisi yang dipimpin untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- (8) Atasan wajib menegur bawahan yang terbukti melakukan pelanggaran.
- (9) Atasan harus berani mengambil keputusan dalam situasi sulit dan berani menghadapi serta menerima konsekuensinya.
- (10) Bersikap tegas dalam penerapan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati.
- (11) Terbuka terhadap usulan perbaikan.
- (12) Menghindari sikap, tingkah laku, atau ucapan yang dilakukan untuk mencari popularitas, pujian, atau penghargaan dari siapapun dalam pelaksanaan tugas Komisi.

4. PENUTUP

Upaya Dewan Pengawas KPK dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) melakukan pengawasan terhadap kewenangan tugas terkait penyelidikan, penyidikan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

serta penuntutan oleh KPK, menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021). Indriyanto Seno Adji: Saya Perbaiki Kelemahan KPK yang Tidak Terbuka. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/indriyanto-seno-adji-saya-perbaiki-kelemahan-kpk-yang-tidak-terbuka.html>.
- Jawa Pos. (2021). Masa Kelam KPK: Oknum Penyidik Berani Dagangkan Perkara. Diakses dari <https://www.jawapos.com/nasional/26/12/2021/masa-kelam-kpk-oknum-penyidik-bera%20ni-dagangkan-perkara/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Maulidi, Fakhri. (2020). "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Prespektif Hukum Ketatanegaraan". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(15).
- Setyo Aji Harjanto. (2021). Ini Kronologi Pencurian Barang Bukti Emas 1,9 kg oleh Oknum Pegawai KPK. Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20210408/16/1378344/ini-kronologi-pencurian-barang-bukti-emas-19-kg-oleh-oknum-pegawai-kpk>.